

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
Nomor : P. 01/IV-SET/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM, RENCANA  
KARYA LIMA TAHUN DAN RENCANA KARYA TAHUNAN  
USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM**

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 huruf j Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5116);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595).

MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM, RENCANA KARYA LIMA TAHUN DAN RENCANA KARYA TAHUNAN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
2. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
4. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
5. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut UPSWA adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
6. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam yang selanjutnya disebut RPPA adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
7. Rencana Karya Lima Tahun yang selanjutnya disebut RKL adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang disusun setiap lima tahun dan penjabarannya mengacu kepada RPPA.
8. Rencana Karya Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang disusun setiap tahun dan penjabarannya mengacu kepada rencana karya lima tahun.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
11. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang wisata alam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.

13. Kepala Unit Teknis adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Kepala Balai Besar Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Kepala Balai Taman Nasional.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mengelola taman hutan raya dan/atau membidangi kehutanan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang membidangi kepariwisataan.
16. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah kepala instansi lingkungan hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

## **Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pedoman penyusunan RPPA, RKL dan RKT adalah :
  - a. Memberikan standar acuan bagi pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam dalam menyusun RPPA;
  - b. Memberikan standar acuan bagi pemegang IUPSWA dalam menyusun RKL dan RKT;
  - c. Memberikan standar acuan bagi pejabat yang berwenang dalam penilaian dan pengesahan RPPA, RKL dan RKT.
- (2) Sasaran pedoman penyusunan RPPA, RKL dan RKT UPSWA adalah :
  - a. Tersusunnya mekanisme yang baku dalam penyusunan dokumen perencanaan usaha penyediaan sarana wisata alam hingga pengesahannya.
  - b. Terciptanya tertib penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam kelengkapan maupun ketepatan waktunya.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Penyusunan RPPA;
- b. Penyusunan RKL; dan
- c. Penyusunan RKT.

## **BAB II PENYUSUNAN RPPA, RKL DAN RKT**

### **Bagian Kesatu Penyusunan RPPA**

#### **Pasal 4**

- (1) RPPA disusun oleh pemohon IUPSWA setelah memperoleh izin prinsip.
- (2) RPPA disusun dengan mengacu dan bersinergi dengan rencana pengelolaan kawasan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, rencana induk pengembangan pariwisata alam, zonasi kawasan atau penataan blok dan disain tapak yang telah disahkan.
- (3) RPPA disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah mendapat penilaian dari UPT.

(4) RPPA .....

- (4) RPPA dievaluasi setiap lima tahun dan bila diperlukan dapat dilakukan revisi.
- (5) RPPA memuat :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Data umum perusahaan;
  - c. Data umum areal yang diusahakan;
  - d. Rencana kegiatan perusahaan;
  - e. Rencana investasi, rencana biaya dan perkiraan pendapatan;
  - f. Analisis Investasi meliputi NPV, IRR, BCR dan Payback Period; dan
  - g. Lampiran.
- (6) Dalam hal pemegang IUPSWA mengajukan perpanjangan izin usaha, dokumen RPPA lanjutan disampaikan kepada Direktorat Teknis selambat-lambatnya 6 (bulan) sebelum jangka waktu IUPSWA berakhir.
- (7) Sistematika penyusunan RPPA sebagaimana lampiran huruf A peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Penyusunan RKL**

**Pasal 5**

- (1) RKL merupakan rencana kegiatan usaha lima tahunan yang disusun oleh pemegang IUPSWA dan merupakan penjabaran dari RPPA.
- (2) RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahap pertama disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperoleh IUPSWA.
- (3) RKL tahap kedua dan seterusnya disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya RKL berjalan.
- (4) RKL tahap pertama memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Rencana kegiatan perusahaan;
  - c. Rencana investasi, rencana biaya dan perkiraan pendapatan; dan
  - d. Lampiran.
- (5) RKL tahap kedua dan seterusnya memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Rencana dan realisasi pelaksanaan RKL periode sebelumnya;
  - c. Kendala dan upaya penyelesaian;
  - d. Rencana kegiatan pengelolaan perusahaan; dan
  - e. Rencana investasi, rencana biaya dan perkiraan pendapatan; dan
  - f. Lampiran.
- (6) Sistematika penyusunan RKL sebagaimana lampiran huruf B dan RKL Lanjutan sebagaimana lampiran huruf C peraturan ini.

**Bagian Ketiga  
Penyusunan RKT**

**Pasal 6**

- (1) RKT merupakan rencana kegiatan usaha tahunan yang disusun oleh pemegang IUPSWA dan merupakan penjabaran dari RKL.
- (2) RKT tahap pertama disusun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKL tahap pertama disahkan.
- (3) RKT tahap kedua dan seterusnya disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya RKT berjalan.
- (4) RKT tahap pertama memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Rencana kegiatan pengelolaan;
  - c. Rencana .....

- c. Rencana investasi; dan
  - d. Lampiran.
- (5) RKT tahap kedua dan seterusnya memuat:
- a. Pendahuluan;
  - b. Rencana kegiatan pengelolaan dan realisasi pelaksanaan RKT periode sebelumnya;
  - c. Kendala dan upaya penyelesaian;
  - d. Rencana kegiatan;
  - e. Rencana investasi, rencana biaya dan perkiraan pendapatan; dan
  - f. Lampiran.
- (6) Sistematika penyusunan RKT sebagaimana lampiran huruf D dan RKT Lanjutan sebagaimana lampiran huruf E peraturan ini.

**BAB III**  
**PENGESAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengesahan RPPA**

**Pasal 7**

- (1) Pemegang izin prinsip menyampaikan usulan RPPA kepada Kepala UPT dilampiri peta areal rencana kegiatan usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin prinsip untuk mendapatkan penilaian.
- (2) Kepala UPT selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPPA menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis.
- (3) Direktur teknis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RPPA menyampaikan telaahan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, dapat dilakukan pengecekan lapangan dan pembahasan dengan instansi di daerah serta pemangku kepentingan (stakeholder) setempat.
- (5) Dalam hal RPPA tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPPA sebagaimana ayat (2) atau peninjauan lapangan dan/atau pembahasan sebagaimana ayat (4), Direktur Teknis mengembalikan usulan RPPA kepada Kepala UPT.
- (6) Kepala UPT selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya pengembalian usulan RPPA sebagaimana ayat (5) menyampaikan kepada pemegang izin prinsip untuk diperbaiki.
- (7) Pemegang izin prinsip selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya pengembalian usulan RPPA sebagaimana ayat (6) menyampaikan kembali usulan RPPA kepada Kepala UPT untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.
- (8) Dalam hal RPPA telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya telaahan sebagaimana ayat (3) atau peninjauan lapangan dan/atau pembahasan sebagaimana ayat (4), Direktur Jenderal mengesahkan RPPA.

**Pasal 8**

RPPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), disampaikan kepada :

a. Menteri

b. Direktur .....

- b. Direktur Jenderal;
- c. Direktur Teknis;
- d. SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan;
- e. SKPD yang membidangi urusan kehutanan; dan
- f. UPT bersangkutan.

**Bagian Kedua  
Pengesahan RKL**

**Pasal 9**

- (1) Usulan RKL pemegang izin disampaikan kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT membentuk Tim Penilai RKL.
- (3) Tim Penilai selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKL menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala UPT.
- (4) Dalam hal usulan RKL tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala UPT mengembalikan usulan RKL kepada pemegang IUPSWA untuk diperbaiki.
- (5) Pemegang izin selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya pengembalian usulan RKL sebagaimana ayat (4) menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kepala UPT.
- (6) Dalam hal usulan RKL telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala UPT mengesahkan RKL.

**Pasal 10**

RKL yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur teknis;
- c. SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan;
- d. Kepala instansi lingkungan hidup daerah; dan
- e. UPT bersangkutan.

**Bagian Ketiga  
Pengesahan RKT**

**Pasal 11**

- (1) Usulan RKT disampaikan kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT membentuk Tim Penilai RKT.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKT, menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala UPT.
- (4) Dalam hal usulan RKT tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala UPT mengembalikan usulan RKT kepada pemegang IUPSWA untuk diperbaiki.
- (5) Pemegang IUPSWA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengembalian usulan RKT sebagaimana ayat (3) menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kepala UPT.
- (6) Dalam hal usulan RKT telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala UPT mengesahkan RKT.

**Pasal 12**

RKT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6), disampaikan kepada :

- a. Direktur .....

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Teknis;
- c. UPT bersangkutan.

**Bagian Keempat  
Pengkajian Ulang (Revisi)**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal RPPA, RKL dan RKT sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dapat dilakukan penyesuaian/revisi.
- (2) Penyesuaian/revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan evaluasi.
- (3) Evaluasi untuk RPPA dilaksanakan bersama-sama oleh Direktorat Teknis, UPT dan pemegang IUPSWA.
- (4) Evaluasi RKL dan RKT dilaksanakan oleh UPT dan pemegang IUPSWA.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya peraturan ini :

- a. RPPA, RKL dan RKT yang telah disahkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir ;
- b. RPPA, RKL dan RKT yang masih dalam proses penyusunan dan pengesahan, mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 05/Kpts/DJ-IV/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Karya, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 4 Januari 2012

**DIREKTUR JENDERAL**

ttd

**Ir. D A R O R I, MM**  
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
4. Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia;
5. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten se Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis PHKA;
8. Kepala UPTD Taman Hutan Raya se Indonesia;
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam;
10. Pelaku Usaha Pariwisata Alam.

